

Analisis Kewajiban Suami terhadap Istri Ketika Nusyuz Perspektif Hukum Islam

An Analysis of a Husband's Obligations Toward His Wife in Cases of Nusyuz from the Perspective of Islamic Law

Ahmad Dahlan Baidowi¹, Yusnan Setiawan², Binti Kholifatur Rosyidah³, Nurrohmatul Jannah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 28 January 2026

Revised 05 February 2026

Accepted 10 February 2026

Available online 15 February 2026

Keywords

Nusyuz, Husband's Duty, Islamic Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study discusses the obligations of a husband toward his wife when the wife is in a state of nusyuz (disobedience) from the perspective of Islamic law. Nusyuz refers to a wife's refusal to fulfil her marital obligations, such as rejecting her husband's requests without valid reasons, leaving the home without permission, or showing disobedient behavior. Such actions can disrupt the harmony and integrity of family life. This research aims to describe the criteria of nusyuz in Islamic law and analyze the husband's responsibilities in addressing it. The study uses a library research method with a descriptive-analytical and normative-juridical approach. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical Islamic legal texts, and legal instruments like the Compilation of Islamic Law. The findings show that Islamic teachings provide a three-step approach in handling nusyuz: advising the wife, separating beds, and if necessary, applying a non-harmful form of discipline. According to Indonesian positive law, particularly Article 84 of the Compilation of Islamic Law, a husband is not obligated to provide maintenance to a wife who is in a state of nusyuz. The study emphasizes that even though Islam allows certain actions by the husband in dealing with nusyuz, such actions must be guided by justice, wisdom, and ethical responsibility. Misapplication of these principles could lead to domestic violence, which contradicts Islamic values. A correct understanding of nusyuz and proper legal response are essential to ensure justice and maintain a peaceful, compassionate family life.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban suami terhadap istri dalam kondisi istri melakukan nusyuz (ketidaktaatan) menurut perspektif hukum Islam. Nusyuz merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga yang sering menimbulkan konflik serta merusak keharmonisan keluarga. Dalam Islam, istri yang dianggap nusyuz adalah yang tidak memenuhi kewajiban terhadap suaminya, seperti menolak ajakan suami tanpa alasan yang syar'i, keluar rumah tanpa izin, atau bersikap membangkang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kriteria nusyuz menurut hukum Islam dan menguraikan tanggung jawab suami dalam menghadapi istri yang berada dalam keadaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan yuridis-normatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengatur langkah-langkah dalam menghadapi istri nusyuz secara bertahap: dimulai dengan memberikan nasihat, kemudian pisah ranjang, dan terakhir diperbolehkan memukul secara ringan dengan syarat tidak menyakiti. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya menurut Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Islam memberikan kewenangan kepada suami dalam menghadapi istri yang nusyuz, suami tetap harus bertindak dengan adil, bijaksana, dan tidak menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang. Pemahaman yang tepat terhadap konsep nusyuz dan implementasi hukum Islam secara etis sangat penting agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Agama memandangnya sebagai sesuatu yang mulia dan penting, karena pernikahan

*Corresponding Author

Email: ahdahlanbaidowi@staihitkediri.ac.id

dapat menjadi sarana untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan moral baik pada individu maupun masyarakat. Selain itu, perkawinan juga membawa kemaslahatan, serta menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kemurnian seseorang dan menjunjung tinggi martabatnya. Dengan mencegah tindakan tidak bermoral seperti pemerkosaan dan perzinahan, struktur keluarga yang kuat dapat secara signifikan meningkatkan keselamatan publik. Ini menunjukkan bahwa Islam menjamin bahwa seseorang akan hidup dalam rumah tangga yang aman dan bahwa mereka akan mencapai kehidupan yang damai, penuh cinta, dan peduli. Pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang langgeng dan bahagia yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi juga dipraktikkan sebagai bentuk ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab dasar-dasar pernikahan pasal 2, yang menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, dan pernikahan adalah akad mitssaqan ghalidzan, yang berarti akad yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan menaati-Nya sebagai bentuk ibadah." Dengan demikian, pernikahan dipahami sebagai mitssaqan ghalidzan, yakni sebuah ikatan yang kokoh secara lahir dan batin dengan tujuan beribadah dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT dan meneladani sunnah Rasulullah (Amir Syarifuddin, 2011). Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Wahyuni, 2008).

Tujuan dan maksud pernikahan lebih dari sekadar finansial. Pernikahan adalah langkah pertama dalam memenuhi takdir kemanusiaan, dan pembuat undang-undang memutuskan bagaimana hal itu harus dilakukan. Bahkan, pernikahan mendapatkan perhatian khusus yang tidak dimiliki oleh perjanjian lainnya.

Setiap orang di rumah tangga perlu dapat mengatur diri sendiri dan saling memahami untuk mencapai harmoni dan integritas. Ini akhirnya akan menghentikan perdebatan dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, tindakan dan sikap anggota keluarga—terutama saling menghormati dan cinta mereka—menentukan tercapainya harmoni dan integritas keluarga.

Hakikat perkawinan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan material bagi pihak suami istri. Begitu juga dengan pihak istri; wanita tidak dikawinkan untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita untuk memiliki kontrol total atasnya. Organisasi perkawinan adalah usaha kerja sama seperti membangun rumah.

Menurut Amir Syarifuddin, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, dan hak yang dimiliki bersama. Masing-masing hak tersebut dapat bersifat materiil, seperti pemberian mahar dan nafkah, yang merupakan kewajiban dalam bentuk kebendaan. Selain itu, terdapat pula hak yang bersifat non-materiil atau spiritual, seperti kewajiban untuk bersikap adil, memperlakukan pasangan dengan baik, serta menjaga etika dalam hubungan suami istri, termasuk dalam hal hubungan intim (Amir Syarifuddin, 2011).

Jika suami dan istri melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka masing-masing, sebuah keluarga yang baik dan harmonis akan terbentuk. Di sisi lain, perselisihan akan terjadi dan stabilitas keluarga dapat terganggu jika salah satu pasangan gagal melaksanakan tugasnya di rumah, seperti ketika suami mengabaikan istri atau ketika istri tidak patuh kepadanya. Selain menetapkan pedoman untuk keselamatan dan pelestarian keluarga, Al-Quran juga memberikan pedoman lebih lanjut untuk menyelesaikan sengketa dan masalah di rumah.

Seorang istri atau suami yang tidak menaati pasangan mereka atau melakukan tindakan ketidakpatuhan lainnya secara hukum disebut nusyuz dalam bahasa Indonesia. Nusyuz muncul akibat ketidakpuasan salah satu pihak dalam hubungan mereka, baik itu suami atau istri, yang membuat tuntutan tidak masuk akal pada pasangan mereka, atau pasangan mereka yang gagal memenuhi hak atau kewajiban mereka. Nusyuz kadang-kadang dapat dilihat sebagai individu yang menolak kekasihnya.

Nusyuz dapat terjadi karena berbagai penyebab, baik yang berasal dari istri maupun suami. Selain itu, kerabat, pihak luar, atau faktor-faktor lain di luar pasangan juga bisa menjadi pemicu terjadinya nusyuz dalam rumah tangga (Al-Atsariyyah, 2011). Saat berurusan dengan istri yang memberontak, seorang suami memiliki hak hukum yang mendukung tindakannya. Suami dapat bertindak dengan cara ini jika dia mencurigai istrinya tidak patuh. Menurut salah satu kitab tradisional, ketidakpatuhan terjadi ketika seorang wanita merasa bermusuhan terhadap suaminya dan mengabaikan tugasnya sebagai istri, seperti bertengkar secara teratur dan meninggalkan rumah tanpa izin (Tabroni, 2017).

Sejalan dengan itu, seorang istri dapat dianggap nusyuz berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jika ia mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mencakup pengabdian secara fisik dan spiritual kepada suaminya dengan cara yang diizinkan oleh hukum Islam.

Konsep nusyuz kerap dikaitkan sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini memang memiliki dasar, sebab ketika seorang istri dianggap melakukan nusyuz, suami diberi ruang dalam syariat untuk mengambil sejumlah langkah terhadap istrinya. Langkah- langkah tersebut dapat dimulai dari menasihati, kemudian menjauhi istri di tempat tidur (pisah ranjang), menahan nafkah lahir dan batin, hingga melakukan pemukulan ringan yang dibenarkan oleh sebagian ulama. Apabila langkah- langkah tersebut tidak membuahkan hasil, maka pada akhirnya suami pun dapat menjatuhkan talak sebagai upaya terakhir dalam menyikapi pembangkangan istri.

Asy-Syairozi berkata: jika tanda-tanda nusyuz pada istri sudah Mulai terlihat, maka suami hendaknya menasehatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "..., Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, ..." (An-Nisa': 34). Namun apabila nusyuz nya berulang- ulang, maka suami boleh memukulnya, hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "..., dan pukullah mereka, ..." (Qs. An-Nisa': 34)(Al-Nawawi, 1995).

"Jika suami bertemu dengan istrinya dan istrinya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka bertengkar, suami berhak menasihati, jika istri masih tidak mendengarkan nasihat, maka suami harus memisahkan tempat tidur (tempat tidur); Jika istri tidak mematuhi, suami dapat memukulnya secara fisik di area sensitif." Inilah yang dikatakan Mustafa Al-Maragi (Maraghi, 1984).

Menurut kompilasi hukum Islam, kewajiban nafkah suami adalah satu- satunya pilihan untuk mengatasi istri yang membangkang. Menurut Pasal 84 ayat (2), kewajiban suami terhadap istri yang diuraikan dalam Pasal 80 ayat (4), termasuk nafkah, pakaian untuk istri dan kebutuhan keluarga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan untuk istri, tidak berlaku (dihapus) selama istri dalam keadaan durhaka.

Kemudian dalam penelitian ini, temuan kunci dari penyelidikan para peneliti akan dituliskan di sini. Ini juga bertujuan untuk menentukan kriteria di mana seorang istri dapat dianggap nusyuz (tidak taat), untuk menjelaskan kepada suami bagaimana ia harus memperlakukan istri yang nusyuz, dan untuk menjamin bahwa suami yang melanggar hukum dapat menghadapi hukuman pidana yang sudah ada terkait dengan mengatasi istri yang nusyuz. Tujuannya adalah untuk melindungi istri dari perilaku sembarangan suaminya.

METODE PENELITIAN

Karya ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mempelajari dan menganalisis bahan- bahan pustaka seperti buku, kitab-kitab fiqh, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis (Qamar et al., 2017). Karena penelitian ini menggunakan rumusan masalah deskriptif yang mengaddress isu-isu terkait dengan keberadaan variabel independen, studi ini bertujuan untuk menjelaskan gagasan mengenai kriteria nusyuz (ketidaktaatan) dan tugas suami terhadap istri yang nusyuz. Pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, peraturan dan regulasi, ide-ide, serta konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini, juga digunakan dalam studi ini. Mencari hasil dan mendefinisikan syarat-syarat untuk seorang wanita nusyuz, serta tugas yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri nusyuz dari sudut pandang hukum Islam, adalah tujuan akhir dari penelitian ini.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Primer dan Sekunder yaitu data umum/langsung yang berkaitan dengan subjek penelitian (Mahmud, 2017). Al-Qur'an dan Hadist, kitab Uqud al-Lujain Fi Bayani as- Zaujain, al-Majmu' syarh Muhadzab, Al-Um, Fiqh Islam waadillatuh, Mughni al-Muhtaj dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber data utama dalam penelitian ini dan data-data memiliki relevansi dan keterkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.. Dengan kata lain, data tambahan, seperti dokumen, buku, dan lainnya, yang terkait dengan topik penelitian.

Peneliti menggunakan teknik analisis dokumen, kadang disebut sebagai analisis konten, yang merupakan cara untuk membuat inferensi dengan mencoba mengidentifikasi ciri-ciri komunikasi dengan cara yang objektif dan sistematis, untuk mencapai kesimpulan yang benar-benar valid. Untuk menemukan solusi bagi masalah mendasar, teknik ini bertujuan untuk menciptakan dan mengekspresikan representasi data yang berkaitan dengan masalah utama. Peneliti akan menggunakan informasi dari literatur tentang tugas suami terhadap istri yang membangkang dari sudut pandang hukum Islam dalam prosedur analisis data ini. Pendekatan ini sangat membantu dalam menjabarkan alasan ketidaktaatan istri serta langkah- langkah yang diambil suami untuk menghadapi istri yang membangkang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak & Kewajiban Suami dan Istri

Para ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang wajib diberikan oleh suami kepada istri harus mencakup kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami diwajibkan untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan kemampuannya (Zakiah, 1995). Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4). Terkait tempat tinggal, menurut para ulama, suami tidak diwajibkan menyediakan rumah milik pribadi, melainkan diperbolehkan menyewakan rumah atau kontrakan jika belum mampu memiliki sendiri.

Secara umum, para ulama mendefinisikan nafkah sebagai pengeluaran untuk kebutuhan dasar, yaitu makan (termasuk sembako), pakaian, dan tempat tinggal—yang dalam istilah sehari-hari dikenal dengan sebutan sandang, pangan, dan papan. Di luar tiga kebutuhan utama ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai apa saja yang termasuk dalam nafkah.

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya dalam hukum fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini bertumpu pada pemikiran bahwa suami adalah pihak yang mencari nafkah, sehingga penghasilan yang diperolehnya menjadi milik penuh suami. Oleh karena itu, suamilah yang bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah. Sementara itu, istri tidak berkewajiban mencari nafkah dan diposisikan sebagai penerima nafkah. Dengan demikian, dalam sistem rumah tangga yang menerapkan prinsip penggabungan harta, kewajiban nafkah dalam bentuk ini dianggap tidak sepenuhnya relevan.

Ketentuan mengenai nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Pasal 34, yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan menyediakan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Press, 2021). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (4).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

- a. Nafkah berupa pakaian (kiswah) dan tempat tinggal bagi istri.
- b. Biaya kehidupan rumah tangga, termasuk perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anak.
- c. Biaya pendidikan anak-anak (Karina, 2022).

Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memberikan ketentuan yang rinci mengenai hal ini, sehingga para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya nafkah bagi istri. Dalam hal kewajiban pemberian nafkah, para ulama berbeda pendapat. Ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbali berpendapat bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah belum berlaku hanya dengan berlangsungnya akad nikah. Kewajiban tersebut

baru muncul setelah istri menyerahkan diri kepada suami, telah terjadi hubungan suami-istri, atau ketika suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal istri sudah mengajukan permintaan untuk tinggal bersama (LUSITA, 2023).

Sementara itu, ulama Hanafiyah memiliki pandangan berbeda. Menurut mereka, kewajiban memberi nafkah mulai berlaku sejak terjadinya akad nikah yang sah, meskipun istri belum tinggal bersama suami. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa nafkah merupakan konsekuensi langsung dari akad nikah yang sah. Dalam pandangan mereka, setelah akad, istri sudah berada dalam kekuasaan suami, sehingga suami wajib memberinya nafkah. Namun, apabila istri menolak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i setelah diminta oleh suaminya, maka menurut ulama Hanafiyah, istri tersebut dianggap durhaka (nusyuz) dan karena itu tidak berhak menerima nafkah.

Seorang istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya apabila memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Suami dapat memperoleh manfaat dari keberadaan istrinya secara sah sebagai pasangan,
- b. Istri tidak menolak ajakan suami untuk pindah ke tempat yang diinginkan suami, kecuali jika perpindahan tersebut dapat merugikan istri atau mengancam keselamatan dirinya maupun hartanya,

Terdapat hubungan timbal balik antara keduanya, di mana suami dan istri sama-sama dapat merasakan manfaat atau kenikmatan dari kehidupan pernikahan mereka (Saebeni, n.d.). Menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya jika memenuhi kondisi berikut:

- a. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami, meskipun belum terjadi hubungan suami istri (senggama).
- b. Istri sudah cukup umur dan secara fisik mampu untuk melakukan hubungan suami istri.
- c. Pernikahan antara suami dan istri tersebut sah, yaitu telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Tidak ada halangan yang sah secara syariat yang menghilangkan hak suami untuk menahan istrinya, misalnya karena aktivitas istri yang diperbolehkan oleh agama. Sementara itu, Imam Malik membedakan syarat wajib nafkah untuk istri berdasarkan apakah sudah terjadi hubungan intim atau belum. Berikut syarat sebelum terjadinya senggama:

- a. Istri memungkinkan untuk diajak berhubungan intim. Jika ia menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i, maka ia tidak berhak atas nafkah.
- b. Istri sudah layak untuk melakukan hubungan suami istri. Jika ia masih kecil dan belum cukup umur, ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- c. Suami telah baligh, karena jika belum baligh dan belum mampu melakukan hubungan, maka kewajiban nafkah belum berlaku.
- d. Kedua pihak (suami atau istri) tidak dalam kondisi mendekati ajal (sakaratul maut) ketika diminta melakukan hubungan.

Nafkah merupakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan tempat tinggal. Pemberian nafkah ini harus mempertimbangkan tingkat kemampuan serta keadaan ekonomi suami.

Kewajiban non-materi seorang suami terhadap istrinya meliputi berbagai aspek yang tidak berkaitan langsung dengan harta atau benda, namun sangat penting dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis.

Kewajiban tersebut antara lain:

1. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar.
2. Memberikan perhatian penuh kepada istri, baik dalam hal emosional, psikologis, maupun kesejahteraan sehari-hari.
3. Menjaga kesetiaan kepada istri, dengan memelihara kesucian pernikahan di manapun berada serta menghindari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan.

4. Mendorong peningkatan keimanan, kualitas ibadah, dan kecerdasan istri, baik melalui bimbingan langsung maupun pemberian kesempatan untuk belajar.
5. Memberikan ruang gerak dan kebebasan kepada istri, selama tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku, termasuk dalam bergaul di lingkungan masyarakat.
6. Membimbing istri secara bijaksana, termasuk memberikan arahan dan nasihat dalam kehidupan rumah tangga.
7. Bersikap lapang dada dan pemaaf terhadap kekurangan istri, serta menunjukkan perlindungan dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
8. Memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuan, baik dalam bentuk kasih sayang, perhatian, maupun dukungan moral.

Kriteria Istri Nusyuz

Dalam Al-Quran, istilah nusyuz muncul dalam dua konteks: untuk istri dan suami, tetapi istilah ini lebih sering dikaitkan dengan istri. Kriteria istri yang nusyuz dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34, yang artinya : "Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaulkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukululah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar."

Kriteria istri nusyuz menurut ayat ini adalah:

1. Pembangkangan terhadap suami dalam hal kewajiban syar'i, seperti:
 - a. Tidak menaati suami dalam hal yang ma'ruf (baik dan sesuai syari'at).
 - b. Menolak hubungan suami istri tanpa udzur syar'i.
 - c. Meninggalkan rumah tanpa izin suami.
 - d. Merendahkan atau tidak menghormati suami.
2. Tindakan yang menunjukkan keinginan untuk menjauhi suami, seperti: Menunjukkan sikap permusuhan atau kebencian. Mengabaikan kewajiban rumah tangga yang menjadi tanggung jawab istri. Nusyuz bisa dimulai dari gejala-gejala awal, belum sampai terjadi secara nyata. Namun tafsir ulama klasik menyebutkan bentuk-bentuk nusyuz yang nyata.

Berikut beberapa kriteria istri nusyuz menurut beberapa ahli Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Ibn Katsir menjelaskan:

Artinya: "Adapun nusyuz adalah pembangkangan terhadap suami, meninggalkan perintahnya, dan tidak menaati suaminya. Maka para istri yang demikian ini diberi Pendidikan (ditegur) dengan nasihat terlebih dahulu. Jika tidak mempan, maka dengan pemisahan ranjang. Jika masih belum juga taat, maka (boleh) dengan pukulan yang tidak menyakitkan."

Dari penjelasan diatas, menurut Ibn Katsir seorang istri dapat dikatakan nusyuz jika:

- a. Membangkang terhadap suami secara sengaja, tanpa alasan syar'i.
- b. Menolak menjalankan perintah suami dalam perkara yang ma'ruf.
- c. Tidak menaati perintah suami, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun seksual.
- d. Meninggalkan rumah tanpa izin atau menolak berinteraksi dengan suami secara layak (Ismail Ibnu Katsir, n.d.).

Al-Qurthubi Dalam tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Al-Qurthubi menyatakan:

Artinya: "Nusyuz adalah pembangkangan istri terhadap suaminya dan sikap meninggikan darinya, dengan cara: meninggalkan perintah suami, bermuka masam kepadanya, menentanginya dalam ucapan, keluar rumah tanpa izinnya, bersolek (berlebihan) diluar rumah, dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa."

Dari penafsiran diatas, menurut Al-Qurthubi seorang istri dianggap nusyuz jika:

- a. Meninggalkan ketaatan yang wajib kepada suami, seperti tidak menjaga rahasia dan kehormatan rumah tangga.
- b. Membenci suami atau menunjukkan sikap permusuhan secara terang-terangan.

- c. Meninggikan diri (arogansi), merasa lebih tinggi dari suami atau tidak menghargainya.
- d. Keluar dari rumah tanpa izin suami.
- e. Berdandan atau tampil mencolok di luar rumah yang bisa menarik perhatian laki-laki asing (tabarruj).
- f. Melakukan hal-hal lain yang mencerminkan sikap tidak hormat terhadap otoritas suami.

Al-Qurthubi juga mengutip pendapat para fuqoha' dan mufasssir bahwa nusyuz dapat bermakna fisik maupun emosional, seperti:

- a. Tidak menunaikan kewajiban istri kepada suami (layanan seksual, menjaga kehormatan rumah tangga).
- b. Keluar rumah tanpa izin.
- c. Mengangkat suara dihadapan suami atau menunjukkan sikap kasar.
- d. Menunjukkan kebencian atau penolakan terhadap perintah suami yang ma'ruf (Rohman et al., 2022).

Adapun dalam Tafsir Al-Jalalain, Tafsir yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin al-Suyuti, tafsir ini menyebutkan :

Artinya: "dan Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (yaitu meninggalkan ketaatan kepada kalian) maka nasihatilah mereka, yakni (takutkanlah mereka dengan azab Allah), dan pisahkan tempat tidur (yakni, jangan berhubungan intim dengan mereka), dan pukullah mereka (bukan di wajah dan tidak memukul dengan keras). Jika mereka telah taat kepadamu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka (dengan cara yang dzalim).

Dari penjelasan diatas, nusyuz menurut al-jalalayn ditafsirkan sebagai: "Meninggikan diri dari ketaatan kepada suami." Artinya, seorang istri dikategorikan nusyuz jika:

- a. Tidak menaati suami dalam hal ma'ruf.
- b. Menolak perintah atau ajakan suami secara sengaja, tanpa uzur syar'i.
- c. Menolak hubungan suami-istri.
- d. Meninggalkan sikap hormat kepada suami, baik secara ucapan maupun tindakan.

Dalam Jami' al-Baydan, at-Thabari menjelaskan makna nusyuz istri dalam ayat di atas sebagai berikut:

Artinya: "Adapun Nusyuz adalah pembangkangan terhadap hak-hak suami yang diwajibkan oleh Allah, dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang menolak posisi suami sebagai pemimpin keluarga."

Beliau menyebutkan bahwa nusyuz ditandai oleh perubahan sikap istri, seperti: memalingkan wajah, menampakkan kebencian, menolak perintah suami yang ma'ruf, dan tidak menjaga kewajiban rumah tangga.

Kriteria istri nusyuz menurut At-Thabari berdasarkan penafsirannya, istri dianggap nusyuz jika:

- a. Membangkang terhadap kewajiban yang diwajibkan Allah atasnya sebagai istri, seperti; Taat dalam perkara yang ma'ruf, menjaga kehormatan, dan menjalin hubungan intim jika tidak ada uzur.
- b. Menunjukkan kebencian kepada suami, baik secara tersirat maupun terang-terangan.
- c. Berpaling secara emosional dan fisik dari suami.
- d. Merasa lebih tinggi dari suami (sombong), tidak menghargai atau menolak kepemimpinannya.

Para ulama telah mengidentifikasi sejumlah hadis yang relevan dan dijadikan dasar hukum terkait perilaku pembangkangan atau pengabaian istri terhadap suami, terutama dalam hal ketidaktaatan terhadap perintah suami atau penolakan terhadap ajakan untuk berhubungan suami istri. Hadis-hadis tersebut dijadikan rujukan dalam menetapkan ketentuan hukum mengenai nusyuz istri terhadap suaminya.

Dalam Hadist dari Abu Hurairah ra.

Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi „Adi menceritakan kepada kami, dari Syu“bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Nabi S.A.W bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya untuk tidur bersamanya dan dia menolak untuk datang kepadanya, maka para malaikat mengirimkan kutukan kepada dirinya hingga pagi." (HR. Al- Bukhari)(Al-Bukhari, 1851) .

Dalam Hadist yang juga dari Abu Hurairoh ra.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata Rasul Allah (ﷺ) bersabda, "Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya (yaitu untuk berhubungan seksual) dan ia menolak serta membuat suaminya tidur dalam kemarahan, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi." (HR. Muslim)(Al-Hajjaj, n.d.).

Seperti yang terlihat dalam kedua hadits di atas (dari Abu Hurairah ra), ketika suami meminta untuk berhubungan seksual (wat'i) dengan istrinya, istri tidak diperbolehkan menolak. Hal ini karena menjadi kewajiban istri untuk memenuhi hak suaminya dalam hal tersebut. Meskipun sebenarnya hubungan seksual adalah kebutuhan bersama, karena suami dan istri sama-sama memiliki hak atasnya. Jika istri menolak atau enggan, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu shubuh.

Dalam Surah An-Nisa', khususnya ayat 34 dan 128, dijelaskan bahwa nusyuz (pembangkangan) dapat terjadi dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Namun, dalam banyak kitab fikih, penjelasan tentang nusyuz lebih sering difokuskan pada penyelewengan atau pembangkangan yang dilakukan oleh istri. Artinya, sebagian besar literatur fikih lebih mengkaji nusyuz sebagai perilaku istri, sedangkan nusyuz yang dilakukan oleh suami jarang dibahas secara mendalam. Meski demikian, hal ini bukan berarti semua ulama hanya menganggap nusyuz sebagai kesalahan istri saja. Ada juga ulama yang mengakui bahwa nusyuz bisa terjadi dari pihak suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Um karangan asy-Syafi'i, dan dalam kitab al-Majmu' Syarah al- Muhadzab karangan an-Nawawi.

Dalam ayat 34 surah an-Nisa', Allah menegaskan bahwa jika para suami khawatir bahwa istrinya melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa suami harus memberi nasehat jika melihat tanda-tanda bahwa istri mungkin nusyuz. Namun, suami dapat mengambil tindakan untuk meninggalkan istrinya jika dia menunjukkan kenusyuzannya. Namun, jika istrinya tetap menunjukkan kenusyuzannya, suami dapat memukulnya.⁷⁹ Selain itu, jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang nusyuz mendapat konsekuensi tambahan, yaitu mereka tidak berhak atas nafkah. Namun, menurut Ibnu Hazm, kedurhakaan tidak menggugurkan nafkah karena nafkah hanya diwajibkan karena pernikahan, bukan karena istimewa.

Dalam hal kewajiban suami terhadap istrinya, Pasal 80 ayat 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Dengan demikian, penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seseorang tidak dibebani sesuai dengan kapasitasnya.

Sebagai suami memiliki hak dan tanggung jawab seperti istri, istri juga memiliki hak dan tanggung jawab seperti suami. Ada empat (4) faktor yang berperan di sini, termasuk:

- a. Kewajiban suami kepada istrinya, yang mencakup hak wanita dan hak suaminya.
- b. Hak suami dan istrinya, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi istri kepada suami.
- c. Hak bersama suami dan istri.
- d. Tanggung jawab bersama suami dan istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua (2) bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suami itu kaya. Berikut ini adalah tanggung jawab suami dan hak istrinya yang tidak materi:

Menggauli istrinya secara baik dan patut—pergaulan suami istri yang mencakup pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti baik. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah SWT katakan dalam surat An-Nisa' ayat 19 : Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka (isteri- isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)."

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa suami harus memastikan bahwa apa yang dia katakan dan lakukan tidak akan merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

Menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membuatnya melakukan dosa dan maksiat atau membuatnya terjebak dalam kesulitan dan bahaya. Ada perintah untuk menjaga iman istrinya, memastikan dia mengikuti ajaran agamanya, dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan Allah. Oleh karena itu, sebagai suami, dia harus memberikan pendidikan agama kepada istrinya selain pendidikan tambahan yang berguna untuk peran rumah tangganya. Dalam Surat At-Tahrim [66] ayat 6, Allah SWT berfirman bahwa kita harus menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat- malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan." (Rohman et al., 2022).

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.⁹⁸ Untuk menjaga ikatan pernikahan yang kuat dan abadi, suami harus menenangkan dan mencintai istrinya. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah SWT katakan dalam ayat 21 Surat Ar-Rūm: Artinya: "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir"

Dalam Al-Qur'an, surat An-Nisya' ayat 34, dijelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri yang melakukan nusyuz. Ada tiga cara suami dapat menangani istri yang melakukan nusyuz: dia berhak untuk memberi peringatan jika dia terus melakukannya, dan jika itu tidak mengubah perilakunya, suami berhak untuk memisahkan ranjang. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang tiga hal tersebut:

a. Memberikan nasehat

Dalam Al-Qur'an, langkah pertama yang ditawarkan kepada istri dalam hal nusyuz adalah memberikan nasehat atau peringatan kepadanya untuk mencegahnya melakukannya. Suami harus memperingatkan istri dan mendidiknya dengan menjelaskan bahwa perilaku semacam itu dilarang oleh agama dan bahwa ia bisa kehilangan haknya dari suami jika ada tanda-tanda bahwa ia akan melakukan nusyuz. Masalah ini diselesaikan dan tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut jika wanita tersebut kembali menjadi istri yang baik sebagai hasil dari arahan ini.

Seorang suami harus memberi nasehat kepada seorang wanita ketika dia tersinggung dan mulai mendidiknya. Ini ditampilkan sebagai teknik pengembangan yang halus untuk menghapus semua hambatan yang menghalangi hubungan cinta suami istri. Akademisi setuju bahwa pendekatan penyampaian nasihat ini sangat penting karena menjadikannya langkah awal untuk menyelesaikan masalahnya.

Setiap masalah yang muncul antara suami dan istri dalam rumah tangga harus segera diselesaikan melalui nasehat. Namun, jika masalah yang mereka hadapi menjadi semakin sulit dan tidak ada lagi pihak yang mau memulai upaya persuasif untuk menyelesaikan konflik, mereka

dapat mendatangkan seorang mediator yang mewakili pihak lain untuk menyelesaikan masalah (Al-Ghazzali & Alih bahasa: Muhamad Zuhri, 2003).

Upaya persuasive dengan jalan musyawarah dan tukar pikiran dengan memakai mediator sendiri disinggung dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35: Artinya: Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat mendalam pengetahuanNya".

Ada kemungkinan bahwa hubungan suami-istri akan lebih baik dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif dengan saling memberikan nasehat yang baik dan bijak. Oleh karena itu, dibutuhkan suasana musyawarah dalam kehidupan rumah tangga setiap hari.

b. Pisah ranjang

Fuqaha mendefinisikan "hajr" sebagai pasangan yang tidak melakukan aktivitas seksual dengan istrinya, tidak berbicara dengannya, dan tidak memiliki hubungan atau kerja sama dengannya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hajr dapat berupa ucapan atau tindakan. Dalam pernyataannya, sang suami menyatakan bahwa dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan istrinya dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan istrinya, dan dia juga menolak untuk berbicara dengannya. Saat melakukan hajr dengan amalan, suami memindahkan istrinya dari tempat tidur, menahan diri dari berhubungan seks dengannya, atau keluar dari kamarnya.

Dengan kata lain, tidak ada batas waktu untuk hari. Oleh karena itu, para ulama membatasi waktunya dengan mengacu pada hukum illa' (marahnya suami kepada istrinya sampai bersumpah untuk tidak mencampurinya), yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat) bulan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada ayat 226 Surat Al-Baqarah:

Artinya: "Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh empat bulan. Setelah itu jika mereka kembali (mencampurinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".

Suami diizinkan untuk mengambil langkah berikut, yaitu memisahkan tempat tidur, yang berarti mengakhiri kontak seksual, jika istri belum mengubah perilakunya pada titik ini dan sebenarnya telah secara objektif melakukan tindakan nusyuz. Menurut tafsir Surah An-Nisa ayat 34, satu-satunya hal yang dapat dilakukan pada titik ini adalah memisahkan tempat tidur dan menahan diri untuk tidak memukulnya. Namun, salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa karena ketidaktaatan itu jelas dalam hal ini, dapat diterima untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menimbulkan kerugian. Masalahnya sudah diselesaikan dan tidak boleh diteruskan lebih lanjut jika istri kembali taat sebagai akibat dari upaya untuk memisahkan tempat tidur

c. Memukul istri

Suami dapat memukul istri dengan pukulan yang tidak mencederai jika upaya pisah ranjang masih gagal membuatnya lebih baik, bahkan tetap dalam keadaan nusyuz. Dalam hal ini, pukulan tidak didasarkan pada kebencian, tetapi pada ta'dib atau edukasi. Dalam penggalan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan hadist Nabi dari Abdullah bin Zam'ah, yang disebutkan dalam Musnad Ahmad (15629), suami tidak boleh memukul istri dengan pukulan yang mencederai.

Artinya: "Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya".

Artinya: "Musnad Ahmad 15629; (Ahmad bin Hanbal) berkata: telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] berkata: Aku mendengar Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam menyebut-nyebut kaum Perempuan dan mensehati sahabatnya tentang para istri seraya bersabda: Atas dasar apa salah seorang diantara kalian memukul istrinya padahal siapa tau ia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?.

Menurut ayat dan kutipan hadits, seorang suami tidak boleh mengambil langkah tambahan selain langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang termasuk menceraikannya.¹⁰⁷

Dengan mempertimbangkan penggalan ayat dan hadist di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa memukul istrinya adalah tindakan pendidikan. sangat mirip dengan bagaimana Nabi Ayub memukul

istrinya karena tidak memenuhi tuntutan suaminya. Nabi Ayub mengalami banyak penyakit kulit. Ia meminta bantuan kepada Allah.

Allah mendengarkan doanya, dan dia diizinkan untuk berdiri. Setelah mengikuti perintah Allah, Nabi Ayyub mengeluarkan air dari bekas kakinya. Dia kemudian mandi dan minum air itu. Hasilnya, dia sembuh dari penyakitnya dan kembali bersama keluarganya, yang kemudian bertambah dua kali lipat dari sebelumnya. Suatu hari, Nabi Ayyub ingat janjinya bahwa jika ia sembuh dari penyakitnya, dia akan memarahi istrinya karena dia tidak merawatnya dengan baik saat dia sakit. Namun, dia merasa kasihan dan berjanji untuk tidak memenuhi janjinya kepada istrinya.

Kemudian, seperti yang dinyatakan dalam ayat 34 di atas, Allah menyuruhnya untuk tidak memukul istrinya dengan segumpal rumput untuk menyakitinya. Selama tidak berlebihan, memukul seorang wanita sebagai alat pengajaran dapat diterima, menurut Al-Qur'an dan hadits yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, Anda tidak boleh berhenti melakukan sesuatu hanya karena itu diizinkan. Nabi bersabda bahwa sementara hukum Syariah mengizinkan seorang suami untuk memukul istri yang tidak taat, ini tidak boleh dilakukan dengan tujuan menyakiti istri, merendahkan wanita, atau mencari pembalasan. Ini cukup berlebihan karena mufassir mengizinkan memukul seorang wanita yang terlibat dalam nusyuz.

Dari sudut pandang hukum Islam, rezeki pada dasarnya merupakan syarat untuk mempertahankan rumah tangga suami istri. Tidak akan ada masalah jika pasangan hidup sehat dan memenuhi kewajiban agamanya. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak tersebut berhak atas hak-hak yang ditetapkan, sama seperti seorang istri yang tidak melaksanakan tugasnya. Pacarnya pun tidak memiliki dana untuk menanggung pemeliharaanannya. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa suami tidak diwajibkan untuk membantu istri secara finansial selama nusyuz jika dia tidak memenuhi syarat untuk dianggap nusyuz.

Berikut beberapa pendapat para ulama mengenai suami tidak wajib memberi nafkah untuk istri yang nusyuz:

1. Pendapat ulama' Syafi'iyah

Para ulama madzhab Syafi'iyah secara tegas menyatakan bahwa seorang suami tidak wajib memberikan nafkah untuk istri, selama sang istri dalam keadaan nusyuz, berikut penjelasannya:

a. Pandangan Imam Asy-Syafi'i

Beliau Imam Syafi'i menegaskan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah hanya menjadi kewajiban suami apabila istri menyerahkan dirinya secara penuh kepada suami untuk kehidupan rumah tangga yang sah.

b. Pandangan Imam An-Nawawi

Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, imam An-Nawawi menyampaikan: "Jika istri melakukan nusyuz, maka ia tidak berhak atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal."

c. Pandangan Imam Ar-Ramli

Dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj¹¹², Imam Ar-Ramli menyatakan: "Tidak ada nafkah bagi istri nusyuz, yaitu istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan."

d. Pandangan Imam Asy-Syirbini Al-Khatib

Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz Al-Minhaj, beliau Imam Asy-Syirbini Al-Khatib menegaskan: "Tidak ada nafkah bagi istri yang nusyuz, yaitu istri yang menolak digauli, atau menolak pindah ke rumah suami, atau menolak bepergian bersamanya, tanpa uzur."

e. Pandangan Imam Ar-Rafi'i.

dalam kitabnya Al-Aziz Syarh Al-Wajiz¹¹⁴ beliau mengatakan: "Istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, karena ia keluar dari ketaatan kepada suami, mereka (ulama') berkata: nafkah wajib sebagai imbalan atas penyerahan diri (ketaatan)."

Menurut Madzhab Hanafiyah, Istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah dari suami selama ia dalam keadaan nusyuz. Hal ini karena nafkah adalah kompensasi atas ketaatan istri

kepada suami dalam hal tinggal bersama dan memberikan pelayanan yang sah menurut syari'at. Jika istri menolak hal tersebut tanpa uzur, maka hak nafkahnya gugur. Berikut adalah penjelasan kewajiban suami memberi nafkah untuk istri yang nusyuz menurut pandangan Hanafiyah:

Dalam Madzab Hanbali ketika istri melakukan nusyuz terhadap suami dalam hal syar'i, suami tetap memiliki kewajiban dalam batas tertentu. Madzhab Hanbali secara tegas menyatakan bahwa istri yang nusyuz gugur hak nya dalam nafkah dan tempat tinggal.

Madzhab malikiyah secara umum menyatakan bawa istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah. Namun, ada pengecualian tertentu yang membedakan posisi malikiyah dari madzhab lain. Beliau Imam Malik berpendapat bahwa istri yang nusyuz (durhaka kepada suami) tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa nafkah adalah imbalan atas penyerahan diri istri kepada suami secara sah dalam pernikahan.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya membentuk hubungan legal antara dua insan, melainkan juga membangun struktur sosial dan spiritual yang kokoh dalam masyarakat. Di dalam ikatan ini, suami diberikan amanah sebagai qawwam, yakni pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan keluarganya. Amanah ini bukan dalam arti dominasi atau kekuasaan mutlak, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan syar'i untuk melindungi, membimbing, dan menafkahi istri dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab tersebut bersifat menyeluruh: meliputi aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Suami diwajibkan memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, serta menciptakan rasa aman dan tenteram bagi istrinya. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah SWT menegaskan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri karena kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Kewajiban suami ini menjadi dasar dari stabilitas rumah tangga. Namun, kewajiban tersebut tidak berdiri sendiri. Ia terikat erat dengan peran dan tanggung jawab istri. Dalam konstruksi fiqh klasik, hak dan kewajiban dalam pernikahan bersifat timbal balik. Apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri, dan sebaliknya. Relasi ini menuntut adanya partisipasi aktif dan komitmen dari kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka hukum Islam memperbolehkan pihak yang dirugikan untuk tidak melaksanakan kewajiban tertentu, selama dalam batas yang diperkenankan.

Salah satu situasi yang banyak mendapat perhatian ulama dan disebut dalam Al-Qur'an adalah ketika seorang istri melakukan nusyuz, yakni sikap membangkang atau menolak kewajiban kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan. Bentuk nusyuz bisa berupa penolakan untuk tinggal bersama suami, tidak memberi akses kepada suami untuk berhubungan suami istri, atau keluar rumah tanpa izin dan tanpa sebab yang syar'i. Nusyuz tidak sekadar pelanggaran terhadap aturan rumah tangga, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip ketaatan yang menjadi pilar dari kontrak pernikahan dalam Islam. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam memandang bahwa istri tidak lagi menjalankan bagian dari akad nikahnya, dan oleh karena itu hak-haknya sebagai istri bisa berkurang atau gugur untuk sementara waktu, termasuk hak atas nafkah.

Namun demikian, Islam bukan agama yang serta-merta menjatuhkan sanksi. Islam selalu mengedepankan proses edukatif dan reformasi moral sebelum pemberian hukuman. Ketika istri menunjukkan gejala nusyuz, langkah pertama yang diajarkan adalah nasihat. Suami diperintahkan untuk menasihati istrinya dengan hikmah, pengertian, dan kelembutan. Tujuannya bukan untuk mempermalukan atau menghukum, melainkan untuk mengingatkan dan mengarahkan kembali kepada tujuan pernikahan. Jika langkah ini tidak berhasil, maka tahap berikutnya adalah memisahkan tempat tidur, yakni menunjukkan ketidaksetujuan suami tanpa menyakiti. Ini merupakan bentuk teguran emosional yang tetap berada dalam batas adab. Barulah pada tahap terakhir, jika dua metode sebelumnya gagal, Al-Qur'an memperbolehkan suami untuk melakukan pukulan yang ringan, tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan bekas, sebagai bentuk ta'dib atau pendidikan. Pemukulan ini sendiri bukan keharusan, melainkan kebolehan dalam kondisi sangat terbatas. Bahkan banyak ulama kontemporer yang lebih mendorong pendekatan dialog dan mediasi ketimbang tindakan fisik.

Prinsip tahapan ini menunjukkan bahwa Islam sangat hati-hati dalam menangani konflik rumah tangga. Kekerasan bukan solusi utama, dan segala bentuk tindakan harus didasari oleh

niat untuk memperbaiki, bukan melampiaskan emosi. Karena itulah, dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW mengecam laki-laki yang memukul istrinya. Dalam praktik beliau sendiri, tidak pernah sekalipun beliau menyakiti istri-istrinya, meskipun dalam kondisi konflik.

Kondisi nusyuz juga berdampak langsung pada kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Para ulama dari berbagai madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah sepakat bahwa jika istri melakukan nusyuz, maka suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah selama nusyuz itu berlangsung. Karena nafkah dalam Islam bukan semata-mata kewajiban mutlak, melainkan bentuk timbal balik dari ketaatan istri.

SIMPULAN

Berdasarkan sumber utama Al-Qur'an, hadist, kitab-kitab fikih, dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa istri dikatakan nusyuz apabila ia menolak menjalankan kewajibannya kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan syari'at. Bentuk-bentuk nusyuz ini mencakup menolak ajakan suami dalam hubungan intim, meninggalkan rumah tanpa izin, tidak menjaga kehormatan diri, berkata kasar, serta merendahkan atau melawan suami secara terang-terangan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 34 memberikan pedoman penyikapan secara bertahap terhadap istri yang nusyuz, yakni dengan memberi nasihat, memisahkan tempat tidur, dan jika tetap membangkang, diperbolehkan memukul dengan lembut tanpa mencederai. Hadist Nabi mendukung pendekatan ini dengan menekankan pentingnya pergaulan yang baik dan tidak menyakiti istri. Para ulama empat madzhab sepakat dalam prinsip bahwa nusyuz adalah bentuk ketidaktaatan istri terhadap kewajiban rumah tangga, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan aspek-aspeknya. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa pemahaman terhadap nusyuz harus kontekstual dan tidak boleh menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Suami tetap berkewajiban mengedepankan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Dengan demikian, kriteria istri nusyuz dalam hukum Islam bukan hanya dilihat dari perilaku lahiriah yang membangkang, tetapi juga dari pelanggaran komitmen terhadap hak dan kewajiban pernikahan. Solusi yang ditawarkan Islam bersifat edukatif, progresif, dan mendahulukan rekonsiliasi demi menjaga keutuhan rumah tangga.

REFERENSI

- Al-Atsariyyah, U. I. Z. H. (2011). Haruskah Kebersamaan Kita Berakhir Di Sini? bagian pertama - Majalah Islam Asy-Syariah. *Majalah AsySyariah*. <https://asysyariah.com/haruskah-kebersamaan-kita-berakhir-di-sini-bagian-pertama/>
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. al-J. (1851). Shahih Bukhari. In *Kitabu an-Nikah, bab Idza Batat al-Mar'atu Muhajirotan Firosyia Zawjiha*.
- Al-Ghazzali, I., & Alih bahasa: Muhamad Zuhri. (2003). *Terjemahan Ihya Ulumuddin Jilid 1* (pp. 1–1062).
- Al-Hajjaj, mam M. bin. (n.d.). Shahih Muslim. In *Kitabu an-Nikah, bab Tahrim Imtina'iha Min Firosyi Zawjiha*.
- Al-Nawawi. (1995). Al Majmu'. *Pustaka Azzam*, 1–951.
- Amir Syarifuddin. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Ismail ibnu Katsir. (n.d.). *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim/Tafsir Ibn Katsir*.
- Karina, C. A. J. E. D. R. M. (2022). RAHN (GADAI) DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH, KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), DAN HUKUM PERDATA. *Maliyah : Jurnal Bisnis Islam*, 12(1).
- LUSITA, A. (2023). KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG SAKIT KERAS MENURUT IMAM SYAFI'. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU.
- Mahmud, P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Kencana.
- Maraghi, A. M. (1984). *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Toha Putra. <https://books.google.co.id/books?id=DmRUAQAACAAJ>

- Press, P. (2021). *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 & Pasal 152*. 34–35.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Hardianto, D., & Rezah., F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Method of Legal Research). *Social Political Genius*, 190(May 2019), 67.
- Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2), 95–108. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>
- Saebeni, B. A. (n.d.). *Fiqih Munakahat Buku 2*. Pustaka Setia.
- Tabroni, A. (2017). *Kontribusi pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam ilmu-ilmu ke islaman 1820-1896*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wahyuni, S. (2008). KONSEP NUSYUZ DAN KEKERASAN TERHADAP ISTERI Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh. *Al-Ahwa*, 1(1), 1–30.
- Zakiah, D. (1995). *Ilmu Fiqih jilid 1*. PT dana bhakti wakaf.